

GUGAT REKONPENSI DALAM PERMOHONAN CERAI TALAK
(Perkara No. 2443/Pdt.G/1996/PA.Jr.)

SKRIPSI



Dilakukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai Gelar Sarjana Hukum.

Oleh

Jwan Hari Noviyanto

NIM : 9407100211

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
1998

Asal	Peraturan	Klasifikasi
Terima	19 FEB 1999	173 Nov 6
No. Induk	KK 199-6883	lex

GUGAT REKONPENSI DALAM PERMOHONAN CERAI TALAK
(Perkara No. 2443/Pdt.G/1996/PA.Jr.)

Oleh:

IWAN HARI NOVIYANTO

NIM: 9407100211

Pembimbing

Multazaam Muntahaa, S.H.

NIP: 130 781 338

Pembantu Pembimbing

Echwan Iriyanto, S.H.

NIP: 131 832 334

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
1998

MOTTO:

"Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan melainkan Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."(Terjemahan Q.S. Ali Imron : 18)

1. Departemen Agama R.I., 1990, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Departemen Agama R.I., Jakarta.

Skripsi ini Kupersembahkan untuk:

- ❖ Ayah Bunda Tercinta, H. Soeherman dan Moeharti yang tiada pernah berhenti memberikan restu dan do'anya demi kesuksesanku;
- ❖ Almamaterku yang selalu kujunjung tinggi;
- ❖ Adik-adikku tersayang, Renny dan Tri;
- ❖ Seseorang yang selama ini telah memberikan semangat dan dorongan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini;
- ❖ Sahabatku Ani, Mas Asep, Sofyan;
- ❖ Ustadz Munarsam dan Ustadz Siddiq di Probolinggo.

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada:

Hari : Senin
Tanggal : 28
Bulan : Desember
Tahun : 1998

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji:


Ketua,



Soedarko, S.H.

NIP. 130 368 805

Sekretaris,



Siti Sudarmi, S.H.

NIP. 131 276 662

Anggota Panitia Penguji:

1. Multazaam Muntahaa, S.H.

NIP. 130 781 338

2. Echwan Iriyanto, S.H.

NIP. 131 832 334

1. 


2. 

Disahkan,
Skripsi dengan judul:

GUGAT REKONPENSI DALAM PERMOHONAN CERAI TALAK
(Perkara No. 2443/Pdt.G/1996/PA.Jr.)

Oleh:

Pembimbing



Multazaam Muntahaa, S.H.

NIP. 130 781 338

Pembantu Pembimbing




Echwan Iriyanto, S.H.

NIP. 131 832 334

Mengesahkan,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Dekan,



Samsi Kusairi, S.H.


NIP. 130 261 653

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I : SURAT IJIN KONSULTASI DARI DEKAN FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

LAMPIRAN II : SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN
KONSULTASI DAN PENELITIAN DARI PENGADILAN
AGAMA JEMBER

LAMPIRAN III : SALINAN PUTUSAN NO. 2443/Pdt.G/1996/PA.Jr



vi PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JEMBER

RINGKASAN

Perkawinan sebagaimana yang termaktub dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Namun tidak semua perkawinan yang dilangsungkan tersebut berjalan kekal dan bahagia. Adakalanya kehidupan rumah tangga yang dijalannya mengalami gangguan dan cobaan, sehingga tidak jarang sampai perkawinan tersebut mengalami perceraian.

Untuk bercerai harus dilakukan di Pengadilan dan harus cukup alasan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perceraian dalam bentuk apapun alasannya akan berpengaruh pada aspek-aspek hidup lainnya dari masing-masing pihak, salah satu diantaranya mengenai tuntutan pemenuhan nafkah isteri (madhiah) dan nafkah anak (hadhanah) kepada suami yang mengajukan permohonan cerai talak.

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas-tugas yang diperlukan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum, sedangkan tujuan khususnya adalah untuk mengetahui peran pengadilan agama dalam perkara praktis yang seringkali terjadi mengenai upaya gugat rekonsensi dalam gugat kompensi di dalam satu pemeriksaan.

Metode penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan secara yuridis normatif menggunakan data sekunder dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sedangkan kesimpulan diambil secara deduktif.

Dalam kasus cerai talak (Perkara No. 2443/Pdt.G/1996/PA.Jr) dapat diketahui suatu alasan dalam pengajuan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Driyanto Putro Dewantoro bin Kusman adalah: dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena isteri (RA. Utami Siwiharti binti R. Supatmo) selalu menuntut nafkah yang melebihi kemampuan pemohon.

Yang lebih menarik lagi bahwa dalam kasus perkara No. 2443/Pdt.G/1996/PA.Jr ini selain adanya permohonan cerai talak yang dilakukan oleh pemohon (Driyanto Putro Dewantoro bin Kusman), termohon (RA. Utami Siwiharti binti R. Supatmo) mengajukan gugat rekonsensi mengenai pemenuhan kebutuhan nafkah isteri (madhiah) dan nafkah anak (hadhanah) yang ditinggalkan oleh pemohon konpensi selama 7 tahun.

Berdasarkan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 2443/Pdt.G/1996/PA.Jr yaitu berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan dalam memutus gugat rekonsensi, hakim mendasarkan pada pasal 80 ayat (4) huruf (a), pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Saran yang dapat penulis berikan adalah bagi para hakim hendaknya lebih menerapkan asas moderasi agar Dasar yang dipakai oleh hakim dalam memutus perkara tersebut yaitu kasus perceraian, hakim berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan dalam memutus gugat rekonsensi tersebut, hakim berdasarkan pada pasal 80 ayat (4), pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Saran yang dapat penulis berikan adalah bagi para hakim hendaknya benar-benar menerapkan asas moderasi agar putusan yang dijatuhkan tersebut dapat memenuhi harapan bagi para pencari keadilan dan bagi suami isteri hendaknya dalam membentuk dan membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, fondasi yang paling utama adalah terjalinnya ikatan lahir dan batin antara kedua belah pihak, yaitu suami isteri, sebab tanpa adanya ikatan lahir dan batin tersebut hubungan perkawinan itu akan mudah goyah dan putus di tengah jalan yang dapat menimbulkan akibat hukum terhadap bekas suami atau isteri, anak serta tidak menutup kemungkinan mengenai pembagian harta bersama.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam tetap tercurahkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW serta para sahabat dan pengikutnya yang tetap teguh dalam ajaran Islam sampai akhir nanti. Skripsi ini tersusun dalam rangka memenuhi syarat untuk menempuh ujian Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Oleh karena terbatas kemampuan dan pengetahuan penulis, skripsi dengan judul: GUGAT REKONPENSI DALAM PERMOHONAN CERAI TALAK (Perkara No. 2443/Pdt.G/1996/PA.Jr.) masih banyak kekurangannya. Oleh sebab itu saran dan kritik yang bersifat membangun penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Multazaam Muntahaa, S.H. dan Bapak Echwan Iriyanto, S.H. yang telah banyak memberikan bimbingan juga nasehat-nasehat dari awal hingga tersusunnya skripsi ini. Tak lupa penulis juga mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Samsi Kusairi, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian dan penulisan skripsi;
2. Para Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan pengetahuan dan membantu dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak serta ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan pengetahuan dan pendidikan sejak awal hingga akhir kuliah;
4. Bapak H. Agus Widodo, S.H., selaku Ketua Pengadilan Agama Jember;
5. Bapak Drs. Sudirman S., S.H., selaku hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan;
6. Bapak Akhmad Muzaeri, S.H., selaku Panitera Pengganti;

KULIK ix PERPUSTAKAAM

UNIVERSITAS JEMBER

JEMBER

7. Seluruh staf perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan pelayanan dalam peminjaman buku;
8. Ayah, ibu dan adik-adikku yang telah memberikan dorongan serta do'a restu sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. My sweet girl in the future "Bilkis Amalia" who has given me support and motivation;
10. Adik kemenakanku yang ada di UPN Veteran Surabaya "Vieta";
11. Adikku yang baru Budi Kurniawati dan sahabatnya "*Shinta Permanasari*";
12. Teman-teman KKN dan Karang Taruna Desa Patalan antara lain Mbah Jos, Mbos, Solar, Karyadi, Moelyadi dan lain-lain;
13. Teman-teman Karimata 83 antara lain Jacko, Yudi, Irfan, Aseng, Andi, Didik dan Mas Tyas.
14. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan'94 antara lain Indra, Endik, Yudhay, Yayak, Setyo dan lain-lain;
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini;

Atas segala budi dan rasa keikhlasan beliau-beliau serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, penulis memohon, mudah-mudahan Allah SWT berkenan memberikan balasan-Nya.

Jember, Desember 1998

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN LAMPIRAN	vi
RINGKASAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.4 Metodologi	5
1.4.1 Pendekatan Masalah	5
1.4.2 Sumber Data	5
1.4.3 Analisa Data	5
BAB II : FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta tentang Gugat Rekonpensi Dalam Permohonan Cerai Talak	6
2.2 Dasar Hukum	10
2.3 Landasan Teori	
2.3.1 Tujuan Gugat Rekonpensi	11
2.3.2 Pengertian dan Macam-macam Cerai Talak	14

2.3.3	Prosedur Cerai Talak	17
2.3.4	Gugat Rekonpensi Dalam Cerai Talak	20

BAB III : PEMBAHASAN

3.1	Alasan-alasan Pemohon Mengajukan Cerai Talak (Perkara No. 2443/Pdt.G/1996/PA.Jr.)	23
3.2	Hak Yang dituntut Isteri Dalam Gugat Rekonpensi (Perkara No. 2443/Pdt.G/1996/PA.Jr.)	25
3.3	Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Gugat Rekonpensi Dalam Perkara Cerai Talak (Perkara No. 2443/Pdt.G/1996/PA.Jr.)	26
3.4	Kajian Kasus	28

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

4.1	Kesimpulan	32
4.2	Saran	33

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi kodrat manusia bahwa sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan keberadaan orang lain. Karena pada dasarnya manusia adalah sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial sudah tentu membutuhkan orang lain dalam aktivitasnya termasuk masalah perkawinan. Bagi seorang muslim, segala aktivitasnya haruslah berpedoman pada Al-Qur'an dan As sunnah. Masalah perkawinanpun Islam juga mengaturnya karena Allah tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang mengikuti nalurinya dalam hal berhubungan antara pria dan wanitanya secara bebas dan tidak ada satu aturan.

Ketertarikan antara seorang lelaki dan perempuan adalah suatu hal yang wajar. Dari rasa tertarik ini timbul rasa saling menyayangi diantara mereka. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemulyaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya. Sebagai jalan keluarnya Allah SWT memberikan suatu jalan untuk melampiaskan rasa ketertarikan antara laki-laki dan perempuan, yaitu melalui perkawinan. Sebagaimana firman Allah SWT yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 (Departemen Agama R.I., 1990 : 644):

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Perkawinan suatu cara yang Allah tetapkan sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan menjaga kelestarian hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan (M. Thalib, 1993 : 2).

Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut satu sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan. Di Indonesia telah ada hukum perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Di dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan mengenai pengertian perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Adapun yang menyangkut sahnya perkawinan dan pencatatannya ditentukan dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
 2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Dengan perumusan pada pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan yang tidak berdasarkan pada hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan 5 agama yang diakui di Indonesia. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan pasti mempunyai tujuan yaitu agar rumah tangganya bahagia dan kekal. Dalam agama Islam bahwa tujuan perkawinan itu adalah membina hidup rumah tangga bahagia, menjaga kehormatan, mengikat persaudaraan dan menjauhkan diri dari penyelewengan syahwat. Tujuannya agar dalam perkawinan tidak hanya untuk mencari kepentingan duniawi semata-mata atau kepentingan pribadi, tetapi yang wajib diperhatikan lebih dulu adalah persyaratan keagamaannya, karena dengan agama itulah akal dan jiwa akan dapat terpimpin. Baru setelah itu bolehlah diperhatikan sifat-sifat yang memang secara fithrah disenangi dan disukai oleh manusia.

Memang pada dasarnya melakukan perkawinan itu adalah untuk selamanya, tetapi adakalanya ada sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan itu tidak



JEMBER

dapat diteruskan atau terpaksa putus dengan sendirinya, atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami-isteri (Soemiyati, 1982 : 103).

Dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

“Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”

Dari bunyi pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terkandung makna bahwa pada prinsipnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Dalam pengertian hukum tersebut sejalan dengan hukum Islam, karena perceraian dapat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Karena itu selain perkawinan, perceraian perlu pula dimengerti dan dipahami dengan sempurna oleh setiap warga negara Indonesia, agar perceraian tidak lagi dianggap sesuatu yang mudah.

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga tidak semua pasangan suami isteri mengalami kehidupan yang bahagia dalam mengarungi hidupnya. Islam menetapkan hak talak itu berada di tangan suami. Namun demikian hak itu tidak dapat dipergunakan oleh suami begitu saja dengan sewenang-wenang. Hal ini menunjukkan bahwa menceraikan (mentalak) isteri itu dibolehkan, akan tetapi perbuatan tersebut merupakan salah satu perbuatan yang dibenci oleh Tuhan. Demikian pula isteri yang minta agar suaminya mempergunakan hak talaknya, yakni minta diceraikan (ditalak) oleh suaminya, maka sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya: “wanita (isteri) yang minta agar suaminya menceraikannya (mentalaknya) tanpa sebab yang membolehkan cerai atau talak sungguh haram baginya mencium kewangian surga kelak” (Djamil Latif, 1982 : 30).

Islam menjadikan talak hak laki-laki atau suami karena laki-laki atau suamilah yang dibebani kewajiban perbelanjaan rumah tangga, nafkah isteri, anak-anak dan kewajiban lain (Djamil Latif, 1982 : 32). Yang dimaksud dengan kewajiban-kewajiban lain ialah kewajiban-kewajiban yang kemudian dibebani kepada suami apabila ia telah menjatuhkan talak kepada isterinya, sehingga seorang suami yang akan menjatuhkan

talak harus mempertimbangkan akibat dari penjatuhan talak, sebab dengan adanya penjatuhan talak tersebut akan timbul akibat yang harus dipenuhi oleh seorang suami.

Namun pada kenyataannya masih sering dijumpai dalam praktek peradilan, ketika seorang suami (pemohon) mengajukan permohonan cerai talak, bersamaan itu pula seorang isteri (termohon) dapat mengajukan gugatan rekonsensi yang bertujuan agar suami memenuhi kewajibannya seperti pemberian nafkah isteri (madhiah) dan nafkah anak (hadhanah).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas hal ini dalam bentuk skripsi dengan judul “GUGAT REKONPENSİ DALAM PERMOHONAN CERAI TALAK (Perkara No. 2443/Pdt.G/1996/PA.Jr.)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah alasan-alasan pemohon mengajukan cerai talak (Perkara No. 2443/Pdt.G/1996/PA.Jr.) ?
2. Hak-hak apa sajakah yang dapat dituntut isteri dalam gugat rekonsensi (Perkara No. 2443/Pdt. G/1996/PA.Jr.) ?
3. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus gugat rekonsensi dalam perkara cerai talak (Perkara No. 2443/Pdt.G/1996/PA.Jr.) ?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui alasan-alasan pemohon mengajukan cerai talak (Perkara No. 2443/Pdt. G/1996/PA.Jr.)
2. Untuk mengetahui hak-hak yang dapat dituntut isteri dalam gugat rekonsensi (Perkara No. 2443/ Pdt. G/ 1996/ PA.Jr.)
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus gugat rekonsensi dalam perkara cerai talak (Perkara No. 2443/ Pdt. G/ 1996/ PA.Jr.)

1.4 Metodologi

Metodologi adalah usaha menemukan, mengembangkan dan mengkaji pengetahuan yang bersifat ilmiah. Penggunaan metode ilmiah dimaksudkan untuk memudahkan dalam menjawab permasalahan yang ada. Untuk membahas permasalahan ini digunakan metode deduktif, yaitu suatu metode yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum menuju pada hal-hal yang bersifat khusus.

1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur serta berkaitan dengan masalah yang ada digunakan sebagai dasar untuk memecahkan masalah tersebut.

1.4.2 Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan sumber data sekunder, yaitu:

- Salinan putusan perkara No. 2443/Pdt.G/1996/PA.Jr dan studi kepustakaan/literatur baik yang berupa koran, majalah serta peraturan perundang-undangan yang secara langsung dapat menunjang maupun secara umum dapat dijadikan landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan.
- Disamping itu untuk menunjang data sekunder di atas, penulis juga melakukan wawancara/interview dengan pejabat Pengadilan Agama Jember, antara lain: Bp. H. Agus Widodo, S.H. (Ketua Pengadilan Agama Jember), Bp. Drs. Sudirman S., S.H. (hakim yang mengadili kasus yang bersangkutan).

1.4.3 Analisa Data

Data yang telah diperoleh melalui wawancara yang sudah berbentuk catatan-catatan, maupun studi literatur, karya tulis, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan, dikumpulkan menjadi satu kemudian dianalisis secara diskriptif kualitatif (non statistik), yaitu menggambarkan secara jelas terhadap bahan-bahan yang diperoleh dengan penarikan kesimpulan menggunakan metode deduksi, yaitu suatu metode yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum menuju pada hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM, LANDASAN TEORI

2.1 Fakta tentang Gugat Rekonpensi dalam Permohonan Cerai Talak

Di dalam putusan No. 2443/ Pdt. G/ 1996/ PA.Jr, dijelaskan bahwa Pengadilan Agama Jember telah memeriksa dan mengadili perkara yang dilangsungkan pada Hari Selasa tanggal 18 Maret 1997. Dalam persidangan tersebut telah dilakukan pemeriksaan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

1. Driyanto Putro Dewantoro bin Kusman, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, terakhir bertempat tinggal di Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember; selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon.
2. RA. Utami Siwiharti binti R. Supatmo, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak kerja, terakhir bertempat tinggal di Jl. Bukit Unggul No. 9 Sampang, Semarang-Jawa Tengah 50233; berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Desember 1996 telah menunjuk kuasa hukumnya/wakilnya, yaitu: Djamaludin Arif, S.H. dan Yulianto, S.H., pekerjaan keduanya Advokat dan Pengacara beralamat di Jl. Lemah Gempol IV B/ 1086 A , Semarang; selanjutnya mohon disebut sebagai Termohon.

Penyidangan dan pemeriksaan terhadap perkara cerai talak tersebut dilakukan setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara dan mendengar keterangan para pihak dan saksi dengan menimbang bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 November 1996 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan No. 2443/ Pdt. G/ 1996/ PA.Jr, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 1 September 1986 dan telah didaftar dan dicatitkan pada KUA Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember dengan duplikat Akte Nikah No. Km.23.14/ Pw.02.02/ 190/ 1996 tertanggal 4 April 1996.

- b. Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagai suami isteri, terakhir mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua pemohon di Desa Arjasa Kabupaten Jember dan kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon dengan alamat Jl. Bukit Unggul No. 9 Sampang, Semarang-Jawa Tengah 50233, dan hingga kini telah dikarunia seorang anak yang bernama Rizky Esti Kirana, umur 9 tahun.
- c. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik, akan tetapi sejak kira-kira 7 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena apabila Termohon diberikan saran apa saja oleh Pemohon selalu melawan (berani) dan selau bersikap menyepelkan Pemohon selaku suami (kepala rumah tangga).
- d. Bahwa Pemohon telah berupaya memberi pengertian kepada Termohon agar mau merubah sikapnya, tapi Termohon tetap dengan pendiriannya dan tidak mau taat kepada Pemohon.
- e. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan seijin Termohon dan orang tuanya dan sekarang berada di rumah orang tua di Desa Arjasa Jember. Sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah \pm 7 tahun dan selama hidup berpisah tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri. Dan atas sikap dan perbuatan Termohon yang demikian itu, Pemohon mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan. Pemohon telah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangganya dengan Termohon agar dapat hidup rukun kembali seperti semula, akan tetapi tidak berhasil. Akhirnya Pemohon tidak sanggup lagi hidup bersama membina rumah tangga dengan Termohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Jember untuk memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon.
3. Menetapkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian.
4. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsidiar:

Atau mohon putusan seadil-adilnya.

Terhadap berbagai dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut kemudian Termohon telah memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya berkeberatan di adili di Pengadilan Agama Jember dan selengkapnya kuasa hukum Termohon telah memberikan jawaban di dalam eksepsi dan kompensi, tertulis tanggal 24 Desember 1996. Oleh karena itu Termohon merasa keberatan dan mengajukan gugat rekompensi (Termohon dalam gugat kompensi) kepada tergugat rekompensi (Pemohon dalam gugat kompensi), yaitu mengenai:

1. Permohonan gugat rekompensi oleh Pemohon rekompensi untuk dikabulkan seluruhnya seperti apa yang termuat dalam dalam eksepsi maupun kompensi.
2. Kewajiban memberikan nafkah oleh Termohon rekompensi kepada Pemohon rekompensi dan anaknya selama 7 (tujuh) tahun / 84 bulan sebesar Rp.25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian:
 - Nafkah kebutuhan setiap bulannya Rp. 200.000,00 selama 7 tahun / 84 bulan = $84 \times \text{Rp. } 200.000,00 = \text{Rp. } 16.800.000,00$.
 - Nafkah untuk anak Rp. 100.000,00 untuk setiap bulannya, selama 7 tahun / 84 bulan = $84 \times \text{Rp. } 100.000,00 = \text{Rp. } 8.400.000,00$. Jadi jumlah seluruhnya =

Rp.16.800.000,00 + Rp. 8.400.000,00 = Rp. 25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

- Permohonan pembebanan biaya perkara yang timbul kepada tergugat rekonsensi (penggugat dalam kompensi).

Termohon dalam mempertahankan dalil-dalil eksepsi, jawaban dan dupliknya telah mengajukan bukti-bukti berupa keterangan saksi-saksi, yaitu:

N. Hirawan, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl. Teluk Timur 15 Perak Surabaya.

Mursid, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Mangaran Permai Semarang.

Berdasarkan atas perkara cerai talak tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Jember yang dipimpin oleh Hakim Drs. Sudirman S., S.H., yang dibantu oleh Akhmad Muzaeri, S.H., selaku Panitera Pengganti, pada tanggal 18 Maret 1997 telah memutuskan sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon.

Dalam kompensi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon kompensi.
- Menetapkan, mengizinkan Pemohon kompensi (Driyanto Putro Dewantoro bin Kusman) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap kompensi (RA. Utami Siwiharti binti R. Supatmo) di sidang Pengadilan Agama Jember.

Dalam rekonsensi:

- Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi sebagian.
- Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah madhiyah selama 7 tahun (84 bulan) kepada penggugat rekonsensi yang ditetapkan sebesar Rp. 3.830.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah hidup seorang anak bernama Rizky Esti Kirana, umur 9 tahun, yang berada dalam asuhan penggugat

rekompensi sekurang-kurangnya sebesar di nilai 1 Kg beras setiap harinya terhitung sejak dijatuhkan putusan ini, hingga si Anak mencapai dewasa (umur 21 tahun).

Dalam kompensi dan rekompensi:

- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon kompensi/tergugat rekompensi yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 66.500,00 (enam puluh enam ribu lima ratus rupiah).

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang dipergunakan sebagai landasan yuridis dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. HIR/RBG
Pasal 132 (a) HIR/157RBG, pasal 132 (b) HIR/158 RBG
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Pasal 38, pasal 39 dan pasal 41
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Pasal 54, pasal 66, pasal 70 dan pasal 73
4. PP. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974
Pasal 19 huruf (f)
5. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
Pasal 114, Pasal 116, pasal 149 dan pasal 156 huruf (d)
6. SEMA Nomor 6 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 ditegaskan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 1978 tanggal 1 April 1978:
“Hakim dilarang menjatuhkan putusan serta merta walaupun syarat dalam pasal 180 ayat (1) HIR terpenuhi.”

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Tujuan Gugat Rekonpensi

Sebelum kita mengetahui apa tujuan dari gugat rekonpensi, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan gugat rekonpensi. Gugat rekonpensi adalah gugatan yang diajukan oleh tergugat terhadap penggugat dalam sengketa yang sedang berjalan antara mereka (Sudikno Mertokusumo, 1993 : 98). Dalam hal ini penggugat dalam gugatan pertama atau gugat konpensi, disebut sebagai penggugat dalam konpensi/tergugat dalam rekonpensi, sedang tergugat disebut sebagai tergugat dalam konpensi/penggugat dalam rekonpensi.

Tuntutan rekonpensi pada hakikatnya merupakan kumulasi atau gabungan dua tuntutan, yang bertujuan untuk menghemat biaya, mempermudah prosedur dan menghindari putusan-putusan yang bertentangan satu sama lain; jadi mempunyai alasan praktis untuk menetralsir tuntutan konpensi. Maka dalam hal ini dapat diketahui bahwa tujuan gugat rekonpensi antara lain:

- Menghemat biaya;
- Mempermudah prosedur;
- Menghindari putusan-putusan yang bertentangan satu sama lain;
- Untuk menetralsir tuntutan konpensi.

Namun mengingat alasan praktis tersebut, maka kumulasi tuntutan hak dan gugat rekonpensi itu akan mencapai tujuannya apabila gugatan-gugatan itu saling ada hubungannya. Hubungan dengan kata lain innerlijke samenhang ini dapat terjadi apabila kedua gugatan, konpensi dan rekonpensi itu mempunyai dasar hubungan hukum yang sama. Hal ini sesuai dengan azas peradilan yaitu azas sederhana, cepat dan biaya ringan. Yang dimaksud dengan *sederhana* adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka Pengadilan, makin baik. Terlalu banyak formalitas merupakan yang sukar dipahami atau peraturan-peraturan yang berwayuh arti (*dubieus*) sehingga memungkinkan timbulnya pelbagai

penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka Pengadilan. Kata *cepat* menunjukkan kepada jalannya peradilan. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja, tetapi juga penyelesaian daripada berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya. Maka cepatnya jalannya peradilan akan meningkatkan kewibawaan Pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada Pengadilan. *Biaya ringan* maksudnya adalah biaya yang terkumpul oleh rakyat. Biaya perkara yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada Pengadilan (Sudikno Mertokusumo, 1993 : 27).

Gugatan rekompensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban tergugat, baik tertulis maupun lisan (Pasal 132 b (1) H.I.R., 158 (1) R.B.g.). Ini tidak berarti bahwa gugatan rekompensi itu harus diajukan pada hari sidang pertama. Dalam dupliknya gugat rekompensi itu masih dapat diajukan. Baru kalau jawab menjawab antara penggugat dan tergugat selesai dan telah dimulai dengan pembuktian, tergugat tidak diperbolehkan lagi mengajukan gugat rekompensi (Sudikno Mertokusumo, 1993: 100). Sedangkan kalau dalam pemeriksaan dalam tingkat pertama tidak diajukan tuntutan rekompensi, dalam tingkat banding tidak dibolehkan mengajukan tuntutan rekompensi (Pasal 132 a (2) H.I.R., 157 (2) R.B.g.).

Sebenarnya gugatan rekompensi ini hanya ditemui dalam hukum acara perdata peradilan umum yang dimuat dalam pasal 132 a dan b H.I.R. (Pasal 157, 158 R.B.g.), yang pada azasnya gugat rekompensi dapat diajukan mengenai segala hal. Namun terhadap azas bahwa tuntutan rekompensi dapat meliputi segala hal ada pengecualiannya yaitu:

1. Bila penggugat dalam kompensi bertindak karena suatu kualitas tertentu, sedang tuntutan rekompensi akan mengenai diri penggugat pribadi atau sebaliknya.
2. Bila Pengadilan Negeri yang memeriksa gugat kompensi tidak berwenang memeriksa gugat rekompensi.

3. Dalam perkara yang berhubungan dengan pelaksanaan putusan (Sudikno Mertokusumo, 1993 : 99).

Mengingat sistem gugat rekompensi ini bermanfaat, praktis atau efisien tidak ada salahnya bila diterima di lingkungan Pengadilan Agama. Syarat-syarat dibolehkannya gugat rekompensi adalah:

1. Mengajukan gugatan rekompensi itu selambat-lambatnya bersama-sama dengan jawaban pertama dari tergugat kompensi. Gugatan rekompensi sama dengan gugatan kompensi, boleh juga lisan bagi yang buta huruf.
2. Kalau di muka pengadilan tingkat banding dan kasasi tidak boleh mengajukan gugat rekompensi.
3. Kalau penggugat dalam kompensi bertindak untuk suatu qualita sedangkan rekompensi menyangkut diri pribadi penggugat rekompensi sendiri, rekompensi tidak diperbolehkan.
4. Gugatan rekompensi harus juga jenis perkara yang menjadi kekuasaan dari pengadilan dalam kompensi.
5. Walaupun antara gugatan kompensi dan rekompensi tidak mesti adanya hubungan saling ketergantungan (*samenhang*), tetapi antara gugatan dalam kompensi dan dalam rekompensi tersebut haruslah mengenai satu rangkaian yang berkaitan langsung (H. Roihan A. Rasyid, 1992 : 74).

Bentuk dan isi gugatan rekompensi mirip saja dengan bentuk dan isi gugatan kompensi, hanya saja harus disebutkan identitas pihak-pihak bahwa dulu sebagai penggugat dalam kompensi dan kini sebagai tergugat dalam rekompensi atau dulu sebagai tergugat dalam kompensi dan kini sebagai penggugat rekompensi. Kata-kata *berlawanan* dengan yang memisahkan antara identitas penggugat dan tergugat kompensi diubah menjadi “Melawan” dalam rekompensi. Identitas tergugat kompensi (kini penggugat rekompensi) ditulis lebih dahulu dari penggugat kompensi (kini tergugat rekompensi).

Patut diingatkan bahwa gugat balik hanya berlaku dalam perkara yang terdiri dari dua pihak yang berlawanan, jadi dalam perkara permohonan (voluntaria) penuh, tidak berlaku rekompensi (H. Roihan A. Rasyid, 1992 : 75).

2.3.2 Pengertian dan Macam-macam Talak

A. Pengertian Talak

Perkataan talak berasal dari kata thallaqa, berarti melepaskan (umpama seekor burung) dari sangkarnya atau melepaskan (seekor binatang) dari rantainya; jadi mentalak isteri berarti melepaskan isteri atau membebaskannya dari ikatan perkawinan, atau menceraikan isteri (Djamil Latif, 1982 : 40). Perceraian dalam arti umum yang dibedakan atas talak dan fasakh, dalam Bahasa Arab disebut: “furqah, jamaknya furoq; furaquz zawaj berarti putusnya ikatan perkawinan”, karena itu tidak semua perceraian itu talak, tetapi talak itu sebagian dari perceraian.

Perkataan talak mengandung pula dua arti, yaitu:

- Dalam arti umum, berarti: setiap perceraian yang timbul karena sebab-sebab dari pihak suami, seperti khulu', zhihar, li'an dan talak yang diucapkan suami kepada isterinya, baik dengan kata-kata yang jelas (sharih) maupun dengan kata-kata sindiran (kinayah).
- Dalam arti sempit, berarti: perceraian yang timbul karena kata-kata talak dan seumpamanya yang diucapkan suami secara jelas (sharih) atau secara sindiran (kinayah) yang maksudnya melepaskan atau membebaskan isterinya dari ikatan perkawinan.

Di dalam kamus besar Bahasa Indonesia istilah cerai diartikan sebagai putus hubungan sebagai suami isteri. Perceraian itu adalah suatu sebab saja dari bubarnya perkawinan (Ali Afandi, 1986 : 122). Proses terjadinya suatu perceraian dalam hukum perkawinan di Indonesia haruslah datang dari pihak suami, sedangkan pihak isteri tidak boleh mengambil inisiatif untuk terjadinya suatu perceraian hanya karena tidak senang pada suaminya. Di sini jelas bahwa pada dasarnya seorang wanita

terlarang minta cerai dari suaminya tanpa ada alasan yang sungguh-sungguh dapat dibenarkan, hukumnya adalah haram (Sayuti Thalib, 1981 : 100). Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 117 disebutkan bahwa talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memberikan pengertian bahwa cerai talak merupakan tindakan seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Perceraian yang diakibatkan oleh suatu talak merupakan gejala yang banyak ditemui di masyarakat. Cerai talak sendiri merupakan salah satu bentuk cara yang dibenarkan oleh Hukum Islam untuk memutuskan akad nikah antara suami isteri. Dalam Hukum Islam mensyariatkan bahwa seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya harus memenuhi syarat-syarat, yaitu: sudah dewasa, berfikiran sehat, mempunyai kehendak bebas dan masih mempunyai hak talak.

Dalam hal seorang suami yang akan menjatuhkan talak/menceraikan isterinya harus mempunyai alasan-alasan yang jelas. Alasan-alasan yang jelas untuk mengajukan perceraian diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama dua tahun berturut-turut, tanpa ijin dan tanpa alasan-alasan yang sah;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun dan atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;

- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Ketentuan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam juga lebih mempertegas bahwa putusannya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Di dalam kasus perkara cerai talak Nomor 2443/ Pdt. G/ 1996/PA.Jr, secara prinsipil tidak bisa dilakukan secara sepihak, tetapi harus bersifat antara dua pihak dalam kedudukan:

- a. Suami sebagai pemohon.
- b. Isteri sebagai termohon.

Pengadilan dalam menangani perkara cerai talak mempunyai kedudukan yang penting. Artinya segala kemungkinan tentang kemutlakan hak urusan suami dalam kebolehan talak sebagian besar beralih ke tangan pengadilan. Disamping itu, meskipun isteri sebagai termohon, tetapi bukan merupakan obyek yang pasif, namun isteri sebagai termohon berdiri dan berkedudukan sebagai pihak dan subyek perdata. Berdasarkan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989: isteri diberi hak untuk mengajukan banding (M. Yahya Harahap, 1993 : 231).

B. Macam-macam Talak

Talak ada 2 (dua) macam, yaitu:

1. Talak *Sunni* ialah talak yang dijatuhkan suami kepada isteri pada saat isteri dalam keadaan suci (tidak haid), dan selama suci itu belum dikumpuli.
2. Talak *Bid'i* ialah talak yang dijatuhkan suami kepada isteri yang dalam masa haid atau dalam keadaan suci tetapi sudah dikumpuli. Kedua jenis talak ini sah menurut hukum, tetapi untuk talak bid'i pelakunya haram karena talak bid'i hukumnya haram (A. Zuhdi Muhdlor, 1994 : 93).

Jika ditinjau dari segi bentuknya, maka talak itu terdiri dari 3 macam, yaitu:

1. Talak Raj'i adalah:

Talak satu dan dua tanpa adanya penebus talak (iwadl) dari isteri untuk suami, di mana dalam masa iddah suami dapat merujuk kembali kepada isterinya tanpa akad.

2. Talak Ba'in Shughra adalah:

Talak satu dan dua, baik dijatuhkan sekaligus maupun berturut-turut, disertai dengan iwadl dari isteri untuk suami di mana suami masih dapat kembali dengan isterinya dengan akad baru.

Ada tiga macam talak ba'in shughra, yaitu:

- a. Talak yang terjadi qabla dukhul (sebelum berhubungan seksual);
- b. Talak dengan tebusan atau khuluk;
- c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

3. Talak Ba'in Kubra adalah:

Talak tiga, baik dijatuhkan sekaligus atau berturut-turut, di mana seorang suami tidak dapat menikah lagi dengan mantan isterinya kecuali mantan isteri tersebut telah kawin lagi dengan laki-laki lain dan kemudian bercerai setelah melakukan hubungan kelamin, dan telah habis pula masa iddahnya (A. Zuhdi Muhdlor, 1994 : 94).

2.3.3 Prosedur Cerai Talak

Seorang suami atau isteri yang bermaksud mentalak/menceraikan pasangannya, terlebih dulu ia harus meminta surat pengantar dari Desa/kelurahan, setelah ia melalui persidangan di Pengadilan Agama (A. Zuhdi Muhdlor, 1994 :98). Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (Pasal 65 paragraf 1). Bila seorang suami yang akan menceraikan/mentalak isterinya, maka dia harus memenuhi prosedur dalam cerai talak, yaitu:

- a. Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna mengucapkan ikrar talak (pasal 66 ayat (1)).
- b. Pada prinsipnya semua gugatan/permohonan harus dibuat secara tertulis. Bagi penggugat/pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis, maka

gugatan/permohonan diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Agama. Gugatan/permohonan yang dibuat secara tertulis, ditanda tangani oleh penggugat/pemohon (pasal 142 ayat (1) R.B.g/ pasal 118 ayat (1) H.I.R.). Jika penggugat atau pemohon telah menunjuk kuasa khusus maka surat gugatan/permohonan ditanda tangani oleh kuasa hukumnya (pasal 147 ayat (1) R.B.g./ pasal 123 H.I.R.).

c. Isi gugatan/permohonan cerai talak harus memuat:

I. Identitas para pihak (penggugat/pemohon dan tergugat/termohon): 1) Nama (beserta bin/binti dan aliasnya), 2) Umur, 3) Agama, 4) Pekerjaan, 5) Tempat tinggal, 6) Kewarganegaraan (jika perlu).

II. Posita, yaitu penjelasan tentang keadaan/peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar/alasan gugat. Posita memuat alasan yang berdasarkan fakta/peristiwa hukum dan alasan yang berdasarkan hukum, tetapi hal ini bukan merupakan keharusan. Hakimlah yang harus melengkapinya dalam keputusan nanti.

III. Petitum, yaitu tuntutan yang diminta oleh penggugat/pemohon agar dikabulkan oleh hakim (H.A. Mukti Arto, 1996 : 41).

d. Setelah semua syarat-syarat formil maupun materil dalam pengajuan permohonan/gugatan cerai talak dipenuhi oleh suami, maka permohonan itu harus diajukan pada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa ijin pemohon (pasal 66 ayat (2)).

e. Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon (pasal 66 ayat(3)).

f. Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (pasal 66 ayat (4)).

- g. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan (pasal 66 ayat (5)).
- h. Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak di daftarkan di Kepaniteraan (pasal 68 ayat (1)). Pemeriksaan permohonan cerai talak tersebut dilakukan dalam sidang tertutup (pasal 68 ayat (2)).
- i. Dalam pemeriksaan perkara cerai talak ini berlaku ketentuan-ketentuan pasal 79, pasal 80 ayat (2), pasal 82, dan pasal 83 (pasal 69).
- j. Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan (pasal 70 (1)).
- k. Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), isteri dapat mengajukan banding (pasal 70 ayat (2)).
- l. Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan isteri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut (pasal 70 ayat (3)).
- m. Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh isteri atau kuasanya (pasal 70 ayat (4)).
- n. Jika isteri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya isteri atau wakilnya (pasal 70 ayat (5)).
- o. Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama (pasal 70 ayat (6)).

- p. Panitera mencatat segala hal ihwal yang terjadi dalam sidang talak (pasal 71 ayat (1)).
- q. Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi (pasal 71 ayat (2)).
- r. Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 71 berlaku ketentuan-ketentuan dalam pasal 84 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta pasal 85 (pasal 72).

2.3.4. Gugat Rekonpensi dalam cerai talak

Di dalam perkara cerai talak meskipun isteri berkedudukan sebagai termohon, akan tetapi ia mempunyai hak penuh untuk membela kepentingannya dalam proses pemeriksaan persidangan untuk bersifat *contradictoi* (saling berlawanan). Isteri berhak mengajukan duplik (sanggahan) dan dia berhak mengajukan alat-alat bukti. Tentunya dalam proses pemeriksaan di Pengadilan apabila dari pihak suami yang mengajukan gugatan dirasa kurangnya unsur keadilan oleh pihak isteri sebagai termohon berhak mengajukan gugat rekonpensi. Meskipun isteri berkedudukan sebagai termohon dalam perkara cerai talak, dia dapat mengajukan gugat rekonpensi terhadap suami mengenai penguasaan anak, nafkah dan tidak menutup kemungkinan juga menyangkut pembagian harta bersama, asal gugat rekonpensi tersebut benar-benar dan merupakan gugatan yang beralasan.

Berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberi mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla ad dukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

- c. Memberi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuh apabila qabla ad dukhul;
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai 21 tahun.

Menurut M. Yahya Harahap alasan kebolehan mengajukan gugat rekonsensi dalam perkara cerai talak didasarkan atas kenyataan sebagai berikut:

- a. Perkara gugat cerai talak sama persis dengan gugat contentiosa (terdapat dua pihak yang saling berlawanan). Sekalipun pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan bersifat volunter, tetapi dalam pasal 66 ayat (2)-nya dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, kedudukan isteri sebagai termohon adalah dalam pengertian aktif. Isteri sebagai termohon adalah tidak ada bedanya dengan pihak tergugat. Isteri bukan obyek tetapi subyek yang memiliki kualitas sebagaimana layaknya dalam proses perkara perdata biasa.
- b. Kepada isteri sebagai termohon diberi hak mengajukan upaya hukum banding. Alasan kedua yang memperkuat alasan pertama, dalam pasal 70 ayat (2)-nya, diberi hak penuh oleh undang-undang untuk mengadakan upaya hukum banding. Hal ini memberi isyarat bahwa perkara gugat cerai talak adalah bersifat contentiosa atau bersifat sengketa, yang mengakui kedudukan hak keperdataan isteri sebagai termohon adalah pihak yang berhadapan dengan suami sebagai Pemohon.
- c. Gugat cerai talak dimungkinkan untuk menggabungkannya dengan tuntutan harta bersama. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan perkara cerai talak (pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989). Agar hal itu dapat dilakukan isteri pada waktu yang bersamaan dalam pemeriksaan perkara cerai talak, kepadanya harus diberi kesempatan mengajukan gugat rekonsensi, asal saja gugat rekonsensi yang diajukannya benar-benar merupakan gugat beralasan yang pada masalah penguasaan anak, nafkah dan pembagian harta bersama. Dikatakan lebih lanjut lagi oleh M. Yahya Harahap bahwa gugat rekonsensi semacam itu benar-benar:

- a. Mempunyai jalinan hubungan yang erat antara gugat konpensi dan gugat rekonpensi.
- b. Sekaligus dapat menyelesaikan seluruh sengketa yang timbul dari akibat gugat cerai talak apabila permohonan cerai talak dikabulkan.
- c. Mempersingkat proses pemeriksaan, karena dalam satu proses yang sama dapat diselesaikan seluruh sengketa.
- d. Juga memperingan biaya perkara sebab dengan gugat rekonpensi isteri tidak dibebani membayar biaya perkara.
- e. Serta sekaligus menghemat waktu, sebab gugat harta bersama tidak perlu diajukan nanti setelah penetapan cerai talak berkekuatan hukum tetap.



BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Alasan-alasan Pemohon Mengajukan Cerai Talak (Perkara No. 2443/ Pdt.G/ 1996/ PA.Jr.)

Alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk perceraian adalah sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo pasal 19 PP. Nomor 9 Tahun 1975 jo, pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam perkara cerai talak Nomor 2443/ Pdt.G/1996/PA.Jr., Pemohon (Driyanto Putro Dewantoro bin Kusman) mengajukan permohonan untuk dapat menjatuhkan talak kepada isterinya (RA. Utami Siwiharti binti R. Supatmo) dengan alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 7 November 1996 dengan mengajukan alasan-alasan antara lain:

1. Apabila termohon (RA. Utami Siwiharti binti R. Supatmo) diberi saran apa saja oleh pemohon (Driyanto Putro Dewantoro bin Kusman) selalu melawan atau berani dan selalu bersikap menyepelkan pemohon selaku suami.

2. Pemohon telah berupaya memberi pengertian kepada termohon (R.A. Utami Siwiharti binti R. Supatmo) agar merubah sikapnya, tapi termohon tetap dengan pendiriannya dan tidak mau taat kepada pemohon.
3. Perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan seijin termohon dan orang tuanya dan sekarang berada di rumah orang tua di Desa Arjasa.
4. Sejak itu antara pemohon dan termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang \pm 7 tahun dan selama hidup berpisah tersebut pemohon dengan termohon tidak pernah hidup rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri.
5. Karena sikap dan perbuatan termohon yang demikian itu, pemohon mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan.

Berdasarkan alasan-alasan yang diajukan pemohon konpensi di atas, apabila dikaitkan dengan pasal 19 PP. Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas khususnya pada huruf (f)-nya dari pasal 19 PP. Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka dalam hal ini hakim yang mengadili dan memeriksa perkara Nomor 2443/Pdt. G/1996/PA.Jr, berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 19 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dalil pemohon konpensi telah berdasarkan pada hukum (*rechmaatige*) dan beralasan (*geground*), sehingga cukup beralasan bagi hakim untuk mengabulkan permohonan cerai talak pemohon konpensi.

Seperti halnya kasus cerai talak No. 2443/Pdt.G/1996/PA.Jr, terhadap pihak-pihak yang berperkara Driyanto Putro Dewantoro bin Kusman sebagai pemohon konpensi dan R.A. Utami Siwiharti binti R. Supatmo sebagai termohon konpensi, sidang yang dipimpin oleh Hakim Drs. Sudirman S., S.H., telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak dan telah pula memberikan waktu untuk berunding,

akan tetapi tidak berhasil. Kedua belah pihak tetap bersikukuh untuk bercerai, dan pada akhirnya hakim mengabulkan permohonan Driyanto Putro Dewantoro bin Kusman untuk menjatuhkan talak pada isterinya RA. Utami Siwiharti binti R. Supatmo (putusan ini dijatuhkan pada Hari Selasa tanggal 18 Maret 1997).

3.2 Hak Yang Dituntut Isteri Dalam Gugat Rekonsensi (Perkara No. 2443/Pdt./G 1996/ PA. Jr.)

Adapun hak yang dituntut isteri (RA. Utami Siwiharti binti R. Supatmo) dalam gugat rekonsensi (Perkara No. 2443/Pdt.G/1996/PA.Jr.) adalah:

- Nafkah untuk kebutuhan setiap bulan Rp. 200.000,00 ditinggal sejak 1989 hingga tahun 1996 = 7 tahun (84 bulan) x Rp. 200.000,00 = Rp. 16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Nafkah kewajiban anak setiap bulan Rp. 100.000,00 ditinggal sejak 1989 hingga tahun 1996 = 7 tahun (84 bulan) x Rp. 100.000,00 = Rp. 8.400.000,00. Jumlah seluruhnya = Rp. 16.800.000,00 + Rp. 8.400.000,00 = Rp. 25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah). Berdasarkan tuntutan hak dari termohon rekonsensi (RA. Utami Siwiharti binti R. Supatmo) sebagaimana yang tercantum dalam rekonsensinya, maka hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak tersebut memberikan putusan, yaitu:
 - Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi sebagian;
 - Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah madhiah selama 7 tahun (84) bulan kepada penggugat rekonsensi yang ditetapkan sebesar Rp. 3.830.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar biaya nafkah hidup seorang anak bernama Rizky Esti Kirana, umur 9 tahun yang berada dalam asuhan penggugat rekonsensi sekurang-kurangnya sebesar dinilai 1 Kg beras setiap harinya terhitung sejak dijatuhkan putusan ini, hingga si anak mencapai dewasa (umur 21 tahun).

Dalam memenuhi tuntutan hak dari penggugat rekonsensi, hakim menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah madhiah beserta biaya anaknya sebesar = Rp. 3.830.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

3.3 Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Gugat Rekonsensi Dalam Perkara Cerai Talak (perkara No. 2443/Pdt.G/1996/PA.Jr.)

Hakim Pengadilan Agama Jember telah memeriksa, mengadili dan menetapkan atas kasus perkara No.2443/Pdt.G/1996/PA. Jr., yang berdasarkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Driyanto Putro Dewanto bin Kusman terhadap termohon kompensi (RA. Utami Siwiharti binti R. Supatmo). Pokok permasalahan dalam permasalahan tersebut adalah bahwa pemohon kompensi (Driyanto Putro Dewantoro bin Kusman) dengan termohon kompensi (RA. Utami Siwiharti binti R. Supatmo) sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon kompensi selalu menuntut nafkah yang melebihi kemampuan pemohon, sedang pemohon masih kuliah dan belum bekerja, sehingga segala nafkah dan keperluan hidup termohon kompensi masih ditanggung oleh orang tua pemohon kompensi.

Di dalam persidangan pemohon telah dapat mengajukan bukti-bukti berupa duplikat akta nikah No. Km.23.14/Pw.02.02/190/96 dan saksi-saksi yaitu: Ny. Indah dan Ibu Suranti (yang dalam sumpahnya) mengatakan bahwa perceraian tersebut didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut :

- Rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah berantakan dan tidak harmonis lagi karena sering bertengkar.
- Karena termohon selalu menuntut nafkah yang melebihi kemampuan pemohon
- Karena termohon berani ataupun menyepelkan pemohon selaku suami.
- Akibat sikap dan perbuatan termohon yang demikian itu, pemohon mengalami penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan.

- Dan sejak itu antara pemohon dan termohon telah hidup terpisah selama \pm 7 tahun dan selama hidup berpisah tersebut pemohon dan termohon tidak pernah hidup rukun lagi layaknya suami isteri.

Dengan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut di atas jelas bahwa pemohon cerai talak yang diajukan oleh Driyanto Putro Dewantoro bin Kusman telah memenuhi syarat sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Bersamaan dengan permohonan cerai talak dalam pemeriksaan dipersidangan, termohon konpensi (RA. Utami Siwiharti binti R Supatmo) mengajukan gugat rekompensi terhadap pemohon konpensi (Driyanto Putro Dewantoro bin Kusman) yang pada intinya menuntut tentang biaya nafkah isteri (madhiah) dan biaya anak (hadhanah) yang ditinggal oleh pemohon konpensi selama 7 tahun (84 bulan).

Dalam memenuhi tuntutan hak dari penggugat rekompensi tersebut hakim telah memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Menimbang berdasarkan dalil-dalil penggugat rekompensi atau termohon konpensi yang diperkuat dengan bukti berupa kerterangan para saksinya. Serta pengakuan dari tergugat rekompensi atau termohon konpensi dengan tergugat rekompensi atau pemohon konpensi.
- Menimbang berdasarkan bukti-bukti selama 7 tahun (periode tahun 1989 hingga tahun 1996) ternyata tergugat rekompensi atau pemohon konpensi tidak memenuhi kewajibannya kepada penggugat rekompensi atau termohon konpensi.
- Menimbang sesuai dengan kondisi tergugat rekompensi atau pemohon konpensi yang ternyata tidak diketahui dengan pasti perkerjaannya, sehingga tidak jelas besarnya penghasilan.
- Menimbang bahwa oleh karena penggugat rekompensi atau termohon konpensi dengan tergugat rekompensi atau pemohon konpensi telah memiliki seorang putera yang bernama Rizky Esti Kirana (umur 9 tahun) yang berada dalam asuhan penggugat rekompensi atau termohon konpensi.

- Menimbang bahwa permohonan penggugat rekonsensi atau tergugat konsensi agar Pengadilan dapat menjalankan putusan nafkah madhiah tersebut terlebih dahulu.
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat rekonsensi atau termohon konsensi dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian lain dan selebihnya.

Berdasarkan bukti-bukti dipersidangan akhirnya terhadap kasus perkara No. 2443/Pdt. G/1996/PA.Jr, maka hakim menjatuhkan putusan bahwa perkawinan tersebut putus karena perceraian. Putusan dijatuhkan oleh Hakim Drs. Sudirman S., S.H. pada Hari Selasa tanggal 18 Maret 1997, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

3.4 Kajian Kasus

Berdasarkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Driyanto Putro Dewantoro bin Kusman terhadap isterinya RA. Utami Siwiharti binti R. Supatmo disertai alasan-alasan pengajuan permohonan cerai talak oleh pemohon yaitu sebagaimana yang terungkap dalam fakta mulai dari a sampai dengan e. Dalam menyikapi alasan-alasan permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon (Driyanto Putro Dewantoro bin Kusman), maka Hakim Drs. Sudirman S., S.H. yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak No. 2443/Pdt.G/1996/PA.Jr mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon dengan didasarkan pada penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (t) PP. Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Dalam hal ini penulis sependapat dengan apa yang telah diputuskan oleh hakim bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk permohonan cerai talak

dalam perkara No. 2443/Pdt.G/1996/PA.Jr hanya yang termaktub dalam pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena pada huruf (b)-nya yang berbunyi:

“Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya.”

Pada huruf (b)-nya dari pasal 19 PP. Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar alasan permohonan cerai talak dalam perkara tersebut, karena memang benar pemohon (Driyanto Putro Dewantoro bin Kusman) meninggalkan termohon (RA. Utami Siwiharti binti R. Supatmo) selama 7 tahun (tahun 1989-1996), namun kepergian pemohon tersebut dengan seijin termohon dan orang tuanya dan dengan alasan yang sah yaitu karena pemohon sudah tidak tahan lagi hidup bersama di tempat kediaman termohon. Oleh sebab itu alasan permohonan cerai talak yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian yaitu alasan bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka alasan ini sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian. Persyaratan yang terpenting dalam hal meninggalkan salah satu pihak ini itikadnya yang memang ingin meninggalkan tanpa alasan yang sah dan tanpa ijin dari orang yang ditinggalkan itu. Kalau sekiranya kepergiannya itu karena hendak berlibur, dinas ke luar kota, urusan dagang, dan lain-lain demi kepentingan yang berkaitan dengan kelangsungan mereka pada masa yang akan datang, sudah tentu sebab-sebab itu tidak dapat digunakan oleh pihak yang ditinggalkan untuk digunakan sebagai alasan-alasan memohon perceraian (terungkap dalam wawancara tanggal 27 Oktober, 12 dan 19 Novemberr 1998 dengan Hakim Drs. Sudirman S., S.H.)

Dalam perkara No. 2443/Pdt.G/1996/PA.Jr terdapat adanya gugat rekonsensi dari termohon konpensi (RA. Utami Siwiharti binti R. Supatmo) mengenai nafkah isteri dan nafkah anak yang ditinggalkan oleh tergugat rekonsensi (Driyanto Putro Dewantoro bin Kusman) sebesar Rp. 25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah). Namun hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut hanya menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar kepada pemohon rekonsensi nafkah isteri (*madhiah*) dan nafkah anak (*hadhanah*) sebesar Rp. 3.830.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah). Dalam memutus gugat rekonsensi tersebut Hakim Drs. Sudirman S., S.H. mendasarkan pada alat bukti yaitu keterangan saksi pemohon konpensi (Ibu Suranti) bahwa tergugat rekonsensi belum bekerja dan masih kuliah serta pada saat menikah pemohon rekonsensi dalam keadaan hamil dan segala kebutuhan hidup pemohon rekonsensi ditanggung oleh keluarga termohon rekonsensi, maka berdasarkan pasal 80 ayat (4) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, hakim menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah isteri (*madhiah*) dan nafkah anak (*hadhanah*) sebagaimana tersebut di atas karena hal tersebut tetap menjadi kewajiban tergugat rekonsensi/pemohon konpensi untuk melunasi dan tidak gugur meskipun sudah lewat jangka waktunya.

Penulis menilai bahwa hakim dalam memutus gugat rekonsensi kurang cermat dan tepat karena hakim yang sudah mengetahui keadaan tergugat rekonsensi yang belum bekerja dan masih kuliah tersebut tidak memperhitungkan apabila dikemudian hari tergugat rekonsensi tidak dapat memenuhi tuntutan rekonsensi dari pihak isteri mengenai nafkah isteri (*madhiah*) dan nafkah anak (*hadhanah*) sebesar yang telah diputuskan dalam amar putusannya, sehingga dalam hal ini pihak isteri selaku penggugat rekonsensi merasa dirugikan dengan tindakan tergugat rekonsensi yang tidak mau melaksanakan apa yang telah diputuskan oleh hakim tersebut.

Apabila tergugat rekonsensi tidak mau memenuhi prestasi seperti yang telah diputuskan oleh hakim dalam amar putusannya, maka dalam hal ini isteri selaku penggugat rekonsensi dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Jember untuk dapat dilakukan *sita eksekutorial* baik terhadap benda bergerak

ataupun benda tetap milik tergugat rekonsensi (jika ada) untuk kemudian dilakukan pelelangan dan hasil dari pelelangan tersebut dapat digunakan untuk membayar nafkah isteri dan nafkah anak yang telah ditinggalkan oleh tergugat rekonsensi selama 7 tahun (periode 1989-periode 1996), akan tetapi sita eksekutorial tersebut tidak diperkenankan terhadap alat-alat atau hewan-hewan milik tergugat rekonsensi yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Apabila pihak tergugat rekonsensi (Driyanto Putro Dewantoro bin Kusman) masih tetap saja tidak dapat memenuhi prestasi meskipun telah ada upaya hukum yang dilakukan oleh isteri (RA. Utami Siwiharti binti R. Supatmo) sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini putusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut hanyalah putusan *non eksekutorial* artinya putusan yang hanya menang di atas kertas atau putusan yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat agar pihak yang kalah dapat memenuhi kewajibannya.



BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, yaitu:

1. Alasan-alasan pemohon (Driyanto Putro Dewantoro bin Kusman) mengajukan cerai talak (Perkara No. 2443/Pdt.G/1996/PA.Jr.) karena antara pemohon dengan termohon (RA. Utami Siwiharti binti R. Supatmo) terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka dalam hal ini hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No. 2443/Pdt.G/1996/PA.Jr berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dalil pemohon konpensasi telah berdasarkan pada hukum (*rechmaatige*) dan beralasan (*geground*), sehingga cukup beralasan bagi hakim untuk mengabulkan permohonan cerai talak pemohon konpensasi.
2. Hak yang dituntut isteri dalam gugat rekonsensi (Perkara No. 2443/Pdt.G/1996/PA.Jr.) adalah pemenuhan kewajiban memberikan nafkah isteri (*madhiah*) dan nafkah anak (*hadhanah*) yang ditinggalkan oleh tergugat rekonsensi (Driyanto Putro Dewantoro bin Kusman) selama 7 tahun sebesar Rp. 25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah). Namun dalam memenuhi tuntutan hak dari penggugat rekonsensi, hakim hanya menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah isteri beserta nafkah anak sebesar Rp. 3.830.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
3. Bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan gugat rekonsensi dalam perkara No. 2443/Pdt.G/1996/PA.Jr dengan mendasarkan pada pasal 80 ayat (4) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam saja kurang tepat dan cermat apabila tanpa adanya perhitungan yang lebih jauh lagi dari hakim seandainya pihak tergugat rekonsensi (Driyanto Putro Dewantoro bin Kusman) tidak dapat memenuhi kewajibannya

untuk membayar nafkah isteri (madhiah) dan nafkah anak (hadhanah) sebagaimana dalam amar putusannya, maka dalam hal ini penggugat rekonsensi (RA. Utami Siwiharti binti R. Supatmo) mengalami kerugian baik waktu dan biaya yang telah dikeluarkan karena tidak adanya kepastian hukum yang menjamin mengenai hak-haknya sebagai isteri/penggugat rekonsensi..

4.2 Saran

1. Fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mendasari kehidupan keluarganya dengan rasa keimanan yang kuat dan adanya ikatan lahir batin dari keduanya harus ada sehingga tidak menimbulkan keretakan dalam keluarga yang mempunyai akibat hukum terhadap bekas suami/istri, anak dan harta bersama. Dan hendaknya perceraian adalah sebagai langkah terakhir (way out) dalam menyelesaikan masalah antara suami dan isteri demi kebahagiaan bersama.
2. Seorang isteri dapat mengajukan gugat rekonsensi mengenai nafkah madhiah dan nafkah anak yang ditinggalkan oleh suaminya dan gugatan rekonsensi tersebut harus benar-benar berdasar dan beralasan. Diharapkan keputusan tentang permohonan gugatan nafkah isteri dan anak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum sehingga dapat memaksa suami sebagai pemohon kompensi untuk melaksanakan kewajiban, tunduk pada keputusan hakim.
3. Hakim dalam menjatuhkan putusan hendaknya benar-benar menerapkan asas moderasi agar putusan yang dijatuhkan tersebut dapat memenuhi harapan bagi para pencari keadilan. Dan hakim sebelum menjatuhkan putusannya juga harus memperhitungkan segala kemungkinan yang terjadi akibat putusan yang dijatuhkannya tersebut. Jangan sampai putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim tersebut tidak dapat memberikan rasa aman, kepastian hukum dan keadilan sehingga mengakibatkan kerugian terhadap salah satu pihak, karena pihak yang lain tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah diputuskan dalam amar putusannya, maka hakim yang demikian itu perlu untuk digugat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1990, *Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, Kreasi Jaya Utama, Jakarta.
- , 1996, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- , 1991, *Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, Departemen Agama RI, Jakarta.
- Afandi Ali, 1986, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muhdlor A. Zuhdi, 1994, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*, Al Bayan, Semarang.
- Latif Djamil, 1982, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Arto H.A. Mukti, 1996, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Yahya M. Harahap, 1993, *Kedudukan Kewenangan Dalam Acara Peradilan Agama*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Thalib M., 1993, *Perkawinan Menurut Islam*, Al Ikhlas, Surabaya.
- A. Rasyid H. Roihan, 1996, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Saleh K. Wantjik, *Hukum Acara Perdata*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Thalib Sayuti, 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Jakarta.

MILIK PERPUSTAKAAN

JEMBER



P U T U S A N

Nomor: 2443/Pdt.G/1996/PA.Jr.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Agama Jember yang menadili perkara perdata dalam tingkat pertama yang meniatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

DRIYANTO PUTRO DEWANTORO Bin KUSMAN, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, terakhir bertempat tinggal di Desa Ariasa, Kecamatan Ariasa, Kabupaten Jember;
Selanjutnya mohon disebut sebagai: PEMOHON

L A W A N

RA.UTAMI SIWIHARTI Binti R.SUPATMO, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak kerja, terakhir bertempat tinggal di Jl. Bukit Unggul No.9 Sampang, Semarang-Jawa Tengah 50233;
Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Desember 1996 telah menunjuk kuasa hukumnya/wakilnya yaitu:

DJAMALUDIN ARIF,SH. dan **YULIANTO,SH.** pekerjaan keduanya Advokat dan Pengacara beralamat di Jl. Lemah Gempol IV B/1086 A, Semarang;

Selanjutnya mohon disebut sebagai: TERMOHON

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara :

Setelah mendengar keterangan para pihak dan saksi:

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang:.....

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat Perintahannya tertanggal 07 Nopember, 1996 yang didaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan Nomor:2443/Pdt.G/1996/P4. Jr.telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 01 September 1986 yang dicatatkan pada KUA Kecamatan Ariasa Kabupaten Jember dengan Duplikat Akta Nikah Nomor:Km.23.14/Pw.02.02/190/1996 tertanggal 04 April 1996;

- Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagai suami istri,terstahir bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Ariasa Kabupaten Jember dan kemudian pindah kerumah orang tua Termohon dengan alat sebagaimana tersebut diatas,dan hingga kini telah dikaruniai seorang anak bernama :

1.RIZKY ESTI KIRANA,umur 9 tahun;

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik,akan tetapi serah kira-kira 7 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertentangan yang disebabkan karena apabila Termohon dibenci serah apa saja oleh Pemohon selalu melawan (berantakan selalu bersikap menyeselekan Pemohon selaku suami (kepala rumah tangga);

- Bahwa Pemohon telah berupaya memberi pengertian kepada Termohon agar mau merubah sikapnya ,tapi Termohon tetap dengan pendiriannya dan tidak mau taat kepada Pemohon;

- Bahwa perselisihan dan pertentangan antara Pemohon dengan Termohon tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya.....

hirnya Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan seijin Termohon dan orang tuanya dan sekarang berada di rumah orang tua di Desa Ariasa Jember;

- Bahwa sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah ±7 tahun dan selama hidup berpisah tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup rukun lagi sebagaimana layaknya suami-istri;

- Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon yang demikian itu, Pemohon mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;

- Bahwa Pemohon telah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangganya dengan Termohon agar dapat hidup rukun kembali seperti semula, akan tetapi tidak berhasil. Akhirnya Pemohon tidak sanggup lagi hidup bersama membina rumah tangga dengan Termohon;

- Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan meniatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan, Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian;
4. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar :

Atau mohon putusan seadil-adilnya:

Menimbang :



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua pihak yang berperkara hadir dan menghadap di persidangan, kemudian Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil maka dilanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan isi dari permohonan Pemohon tersebut, dan atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut kemudian Termohon telah memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya berkeberatan di adili di Pengadilan Agama Jember, dan selengkapnya Kuasa Hukum Termohon memberikan jawaban tertulis tanggal 24 Desember 1988 yaitu sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Termohon secara tegas meniadak dalil-dalil permohonan Pemohon untuk keseluruhannya, kecuali yang diakui secara tegas:
2. Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah bukan kewenangan Pengadilan Agama Jember (bukan kompetensinya), karena domisili Termohon berada di Semarang, sehingga sebagaimana ketentuan pasal 116 ayat 1 HIR, dan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 66 ayat 2 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 harus diajukan di Pengadilan Agama Semarang ~~Jember~~;
3. Bahwa oleh karena Pengadilan Agama Jember tidak mempunyai kompetensi untuk memeriksa permohonan Pemohon, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA/KOMPENSI:

1. Bahwa Termohon mohon agar apa yang termuat dalam eksepsi...

f.s.c. —

eksepsi termuat kembali dalam pokok perkara ini:

2. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon untuk seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas;
3. Bahwa pada posita sebagaimana tentang perkawinan yang dicatat pada KUA Kecamatan Ariasa adalah benar, dan perihal posita mengenai selam dalam perkawinan telah dikaruniai seorang anak bernama RIZKI ESTI KIRANA adalah benar, akan tetapi sampai sekarang tidak mengenal siapa bapaknya dan telah menodabai kewajiban sebagai seorang ayah layaknya dalam kehidupan rumah tangga;
4. Bahwa tidak benar, apabila dikatakan Termohon selalu melawan (berani) menyepelkan Pemohon, justru Pemohon tidak mempunyai tanggung jawab sebagai seorang suami, karena mana mungkin sudah berkeluarga sendiri di suruh berkumpul dengan orang tua dan saudara-saudaranya, lalu apa peranan Pemohon selaku kepala rumah tangga selama masih bernaung dengan keluarga Pemohon, bahkan justru Termohon memberikan pengertian akan tetapi ditanggapi dengan dingin dan marah-marah, bukankah Pemohon telah memutar balikan fakta yang ada;
5. Bahwa tidak benar, selama Pemohon meninggalkan Termohon, berada dirumah orang tuanya, akan tetapi Pemohon melanjutkan studinya di Yogyakarta dan kini telah memperoleh gelar Insinyur kimia baru setelah selesai studinya kembali ke Jember, yang membuat sakit hati Termohon adalah selama meninggalkan tidak pernah mengadakan komunikasi ataupun memberikan kewajibannya berupa nafkah Termohon maupun nafkah untuk anaknya, sehingga membuat sengasara Termohon, jadi dalil-dalil Pemohon.....

Pemohon.....



Pemohon, hanyalah mengada-ada belak dan yang menjadi pertanyaan Termohon adalah kenapa setelah Pemohon memperoleh gelar tiba-tiba berkehendak menceraikan Termohon:

6. Bahwa tidak benar Pemohon berusaha memulihkan kembali dalam rumah tangganya, akan tetapi apabila Termohon memberikan suatu usulan-usulan selalu ditolak dan selalu terjadi kesalah pahaman yang ada akhirnya menjurus ke pertengkar, jadi yang memulai justru Pemohon lebih dulu;

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa Pemohon dalam Rekonsensi mohon agar apa yang termuat baik dalam eksepsi maupun dalam konpensasi termuat kembali dalam rekonsensi ini;
2. Bahwa Pemohon - Rekonsensi telah ditindas oleh Termohon Rekonsensi selama 7 tahun (84 bulan) tanpa diberi nafkah untuk menunjang kehidupannya setiap harinya dan kebutuhan anak yang telah menemuh pendidikan di Sekolah Dasar, sehingga sudah sepatutnya apabila Termohon Rekonsensi berkewajiban memberikan nafkah selama 7 tahun (sejak tahun 1989 hingga tahun 1996) kepada Pemohon, Rekonsensi dan anaknya;
3. Bahwa adapun kewajiban pemberian nafkah Termohon Rekonsensi kepada Pemohon Rekonsensi apabila di perinci adalah sebagai berikut:
 - nafkah untuk kebutuhan setiap bulan Rp.200.000,- ditindas sejak tahun 1989 hingga tahun 1996 = 7 tahun (34 bulan) x Rp.200.000,- = Rp.14.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 - nafkah kewajiban anak setiap bulan Rp.100.000,- ditindas

_____ sel.....



gal sejak tahun 1989 hingga tahun 1996 = 7 tahun (84 bulan) x Rp.100.000,- = Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

4. Bahwa untuk memastikan adanya rasa kekhawatiran terhadap Termohon Rekonpensi tidak akan melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah terbut diatas, maka Pemohon Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan dapatlah putusan tersebut dijatankan terlebih dahulu/putusan dalam perkara tersebut dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbar bij voorraad):

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas,perkenankanlah Termohon Rekonpensi/Pemohon Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan putusan;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- Menohukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul ini;

DALAM POKOK PERKARA/KONPENSI:

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
- Menohukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul ini;

DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan Permohonan Rekonpensi Pemohon Rekonpensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan menurut Hukum bahwa Termohon Rekonpensi ber kewajiban memberikan nafkah kepada Pemohon Rekonpensi dan anaknya selama 7 (tujuh) tahun 84 bulan;
- Menohukum Termohon Rekonpensi untuk memberikan nafkah baik kepada Pemohon Rekonpensi maupun anaknya sebesar Rp.25.200.000,-(dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);



rupiah) dengan perincian :

- nafkah kebutuhan setiap bulannya Rp.200.000.- selama 7 tahun (84 bulan) = 84x200.000,-=16.800.000,-
- nafkah untuk anak Rp.100.000.- untuk setiap bulannya, selama 7 tahun (84 bulan) =84.100.000,- = 8.400.000.-jumlah seluruhnya =Rp.16.800.000,- + Rp.8.400.000,- = 25.200.000.- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

- Menyatakan menurut Hukum bahwa putusan yang dapat dilaksanakan/dijalankan terlebih dahulu (uit verbar bij voorraad);
- Menghukum Pemohon Kompensi/Termohon Reponden membayar biaya perkara yang timbul ini;

Atau Memberikan putusan lain yang dianggap lebih bijaksana menurut Peradilan Agama Jember yang dianggap baik berdasarkan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil jawaban sanggahan dan tuntutan Termohon tersebut, kemudian Sanggahan telah memberikan replik tertulis tanggal 07 Januari 1997 yaitu sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Termohon melalui kuasanya, dalam jawaban sanggahan keberatan dan menyatakan bahwa Pengadilan Agama Jember tidak berwenang menagidil perkara ini, itu adalah bertolak;
2. Bahwa pada ketetapan Termohon yang menyatakan bahwa ia tidak keberatan pemeriksaan perkara ini dilakukan di Pengadilan Agama Jember (pada sidang hari Selasa tertanggal 07 Desember 1996).

f S.C. -

03 Desember 1996
tertanggal 07 Desember 1996

DALAM POKOK PERKARA

1. Farwa ...





1. Bahwa Pemohon keberatan dengan adanya pernyataan Termohon yang tertulis dalam pokok perkara, dikarenakan hal tersebut tidak benar adanya, tapi pada kenyataannya anak bernama RIZKI ESTI KIRANA itu mengenal bapaknya (pemohon);
2. Bahwa sedang perihal pernyataan Termohon no 4 dalam pokok perkara;
3. Bahwa benar adanya, bila Termohon ini berani ataupun menyepelekan Pemohon selaku suami;
4. Bahwa dikarenakan sikap dan perbuatan Termohon yang demikian itu menjadikan Pemohon mengalami penderitaan lahir dan bathin Pemohon;
5. Bahwa, tapi yang jelas Termohon itu biasanya hanya menuntut yang melebihi kemampuan Pemohon (dalam materi);
6. Bahwa pertanyaan Termohon yang tertulis pada no 5 dalam pokok perkara juga tidak benar adanya;
7. Bahwa sebab Pemohon waktu itu tinggal di Yogya (Selonlah) Pemohon sudah berusaha mendapatkan komunikasi ataupun pemberian kewajiban berupa nafkah, yang sesuai dengan kemampuan Pemohon, tapi hal ini takkan ada artinya, bila Termohon tak mau berusaha juga/banya dilakukan, sepihak);
8. Bahwa pada akhirnya timbul perpecahan pada rumah tangga Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa Pemohon keberatan menjawab pernyataan Termohon yang sifatnya berbelit-belit;

DALAM REKONFENSI

1. Bahwa untuk hal ini Pemohon sangat keberatan karena Pemohon tidak punya, seperti apa yang diinginkan Termohon.



Termohon;

2. Bahwa Pemohon juga tidak mau menggantikan hal-hal yang sifatnya materi, karena Pemohon belum bekerja. Menimbang, bahwa dari repliek tersebut selanjutnya Termohon telah pula memberikan duplikat tertulis tanggal 4 Februari 1997 yaitu sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa termohon tetap pada eksepsi semula dan menolak atas jawaban eksepsi Pemohon untuk seluruhnya;
2. Bahwa oleh karena eksepsi tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka mohon agar eksepsi Termohon dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA/KOMPENSI:

1. Bahwa Termohon secara tegas tetap menolak gugatan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas;
2. Bahwa telah diakui sendiri oleh Pemohon terhadap keberadaan anaknya, akan tetapi selama ini tidak mempunyai rasa tanggung jawab sebagaimana seorang bapak yang baik, bahkan untuk keperluan tiap hari maupun kebutuhan untuk sekolah tidaklah pernah diperhatikan, sehingga segala sesuatu kebutuhan anaknya Termohonlah yang membiayai semua;
3. bahwa tidak benar, Termohon banyak menuntut berlebihan dalam hal materi, justru tuntutan tersebut adalah wajar untuk kebutuhan tiap harinya, akan tetapi Pemohon hanya memberikan selama piisah 3 (tiga kali) itu pun nilainya tidak mencukupi untuk tiap bulannya dan terpaksa Termohonlah yang harus menanggung yang meskipun Termohon masih meminta bantuan orang tua, hal

tersebut.....





tersebut demi kelancaran dan memenuhi kebutuhan tiap harinya, jadi Pemohon hanyalah mengada belaka serta memutar balikan fakta yang sebenarnya;

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa Pemohon Rekonpensi tetap teguh pada dalil Rekonpensi semula dan mohon untuk dikabulkan seluruhnya;
2. Bahwa tidak benar Termohon Rekonpensi belum bekerja karena sebagaimana pada identitas Termohon Rekonpensi bekerja sebagai Wiraswasta jadi dengan demikian terhadap tuntutan nafkah yang merupakan kewajiban haruslah dipenuhi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat Rekonpensi mohon kiranya Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Menimbang, selanjutnya Pemohon dalam mempertahankan dalil-dalil permohonan dan repliknya telah mendatukan bukti-bukti berupa Duplikat Akte Nikah Nomor: Km. 23.14/Pw. 02.02/190/1996 tanggal 04 April 1996 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Ariasa, Kabupaten Jember (bukti F1), serta telah mengafukan saksi-saksi yaitu:

1. Ny. INDAH, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada alamat di Jl. Sultano Agung No. 33 Lampung;
2. SURANTI, umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan Bidan, alamat di Ariasa, Kecamatan Ariasa, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberi
saksi.....



an keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi I mengakui kakak kandung Pemohon dan membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang saling menikahi di Jember dan telah dikaruniai seorang anak sekarang ikut Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah pisah-pisahan selama 7 tahun, Termohon berada di Semarang sedangkan Pemohon meneruskan kuliah di Surabaya;
- Bahwa saksi I tidak mengetahui secara pasti tentang penyebab ketidak-harmonisan Pemohon dan Termohon sehingga keduanya berpisah namun saksi I hanya tahu keduanya sudah tidak serumah lagi selama 7 tahun ini;
- Bahwa saksi I sudah berkali-kali menyarankan dan menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi II menerangkan :

- Bahwa saksi II mengakui ibu Pemohon, dan membenarkan Pemohon dan Termohon suami-istri yang sah;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon kumpul di rumah Pemohon kemudian pindah ke rumah termohon di Semarang;
- Bahwa waktu Termohon berada di rumah Pemohon di Arjasa, Pemohon kuliah di Surabaya, dalam satu bulan Pemohon datang (pulang ke Arjasa) 2 sampai 3 kali;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Pemohon belum bekerja, namun segala kebutuhannya selama kumpul di Arjasa dipenuhi oleh saksi II;
- Bahwa sebelum kawin Termohon sudah tahu bahwa Pemohon belum bekerja dan masih sama-sama kuliah;
- Bahwa pada saat mereka kawin, termohon dalam keadaan hamil:.....



hamil:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah-pisahan lebih dari 5 tahun, sebabnya bial termohon dinasehati Pemohon selalu berani melawan dan mrnyepelekan Pemohon:
- Bahwa selama pisah-pisahan saksi II sering ke Semarang tapi anaknya Pemohon dan Termohon dilarang menemui saksi II:
- Bahwa saksi II telah berkali-kali menasehati dan menda maikan Pemohon danm Termohon, namun rtidak berhasil:
- Bahwa selama pisah-pisahan benar Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon lantaran Pemohon belum bekerja:
- Bahwa Termohon pulang ke Semarang atas kemauannya sendiri:

Menimbang, bahwa Termohon dalam mempertahankan da lal-dalil eksepsi, iawaban, dan dupliknya telah menaaiukan bukti-bukti berupa keterangan saksi-saksi yaifu:

1. N. HIRAWAN, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Jl. Teluk Timur 15 Perak Surabaya:
2. MURSID, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Mangaran Permai Semarang:

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon telah memer berikan keterangan masing-masing dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi I dan saksi II adalah kakak kandung Termohon:
- Bahwa saksi I dan saksi II memebenarkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah dan telah mempunyai seorang anak:
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul di rumah.....



rumah Pemohon di Ariasa:

Bahwa sejak 7 tahun terakhir ini Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah, namun penyebabnya saksi I tidak tahu:

- Bahwa saksi I dan saksi II telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa selanjutnya saksi II menerangkan bahwa:
- Bahwa ketika Pemohon dan Termohon menikah di Jember saksi II tidak hadir;
- Bahwa dulu Pemohon dan Termohon sama-sama aktif kuliah di Yogyakarta sehingga mereka, menikah masih sama-sama aktif;
- Bahwa memang yang minta pulang ke Semarang itu adalah Termohon sebab mau melahirkan sekarang anaknya sudah kelan IV SD;
- Bahwa selama ini Termohon dan anaknya nafkahnya (biayanya) ditanggung oleh keluarga Termohon sedangkan Pemohon tidak pernah berkirin;
- Bahwa benar orang tua Pemohon sering juga datang ke Semarang;
- Bahwa saksi II tidak tahu apakah Pemohon sudah kerja ataukah tidak;
- Bahwa keluarga di Semarang juga pernah ke Jember untuk upaya damai;

Mewimbang, bahwa, dari keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyanggapinya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar keluarga Termohon pernah datang ke Jember, maka yang sering datang adalah ibu Pemohon ke Semarang;
- Bahwa masalah nafkah benar Pemohon tidak memberi, karena

sampai.....



sampai saat ini Pemohon belum bekerja, dan sebelum diadakan nikah antara Pemohon dan Termohon sudah sepakat:

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dan Termohon tidak memberikan kesimpulan secara tertulis, namun sama-sama menvatkan tetap mempertahankan dalil-dalilnya dan tuntutananya masing-masing dan untuk itu sama-sama memohon putusan:

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memvurangkan putusan, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini:

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Termohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas:

Menimbang, bahwa Termohon pada sidang lanjutan ke dua melalui kuasa Hukumnya telah mendajukan eksepsi yang mendalihkansebagai berikut:

- Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah bukan ke wewenang Pengadilan Agama Jember (bukan kompetensinya), - karena domisili Termohon berada di Semarang sehingga sebagaimana ketentuan pasal 118 ayat 1 HIR jo pasal 22- Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No.7 tahun 1984 harus diajukan di Pengadilan Agama Jember;
- Bahwa oleh karena Pengadilan Agama Jember tidak mempunyai kompetensi untuk memeriksa permohonan Pemohon, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon di tolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut telah mendapatkan tanggapan dari Pemohon yang menyata

bahwa.....

bahwa keberatan Termohon perkara ini diadili di Pengadilan Agama Jember, itu malah bertolak belakang dengan keterangan Termohon yang menyatakan pada sidang hari Selasa tanggal 03 Desember 1996 bahwa Termohon tidak keberatan pemeriksaan perkara ini dilakukan di Pengadilan Agama Jember:

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil eksepsi dan jawaban/tanggapan dari Termohon tersebut perlu mendapatkan pertimbangan putusan dari Pengadilan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa dalil-dalil eksepsi Termohon tentang keberatan perkara diadili di Pengadilan Agama Jember, pada prinsipnya telah sejalan dan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, hal mana diatur dalam pasal 118 ayat (1) HIR jo pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang maksudnya menyatakan bahwa seharusnya Pemohon mengajukan permohonan thalak di Pengadilan Agama di wilayah Termohon domisili/bertempat tinggal, sehingga tidaklah tepat Pemohon mengajukan permohonan thalak di Pengadilan Agama Jember, sedangkan Termohon selama 7 tahun terakhir ini bertempat tinggal di Semarang;
- Bahwa oleh karena Pengadilan Agama Jember tidak berkompotensi untuk menerima dan menyelesaikan perkara Pemohon dengan Termohon maka, seharusnya Hakim menjatuhkan putusan dengan menerima eksepsi Termohon dan menolak permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima. Akan tetapi dikarenakan pada sidang pertama (tanggal 03 Desember 1996) diman Termohon telah hadir sendiri dipersidangan (sebelum Termohon membeberikan kuasa kepada kuasa Hukumnya tersebut) tidak menyatakan bahwa dirinya.....



dirinya telah mengakui telah 7 tahun berdomisili di Semarang/kembali berkumpul dengan orang tuanya.pamun Termohon tidak berkeberatan diadili di Pengadilan Agama jember dan selain itu Termohon maupun kuasa Hukunya tidak pernah pula menunjukkan bukti identitas berupa surat kartu tanda Penduduk Semarang:

Menimbang,berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas,maka cukup alasan untuk menyatakan bahwa eksepsi Termohon harus ditolak,selanjutnya patut pula dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Jember berwenang (berkompetensi) untuk mendaili perkara ini;

II DALAM POKOK PERKARA

1. DALAM KOMPENSI

Menimbang,maksud dan tujuan permohonan Pemohon Kompensi sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang,berdasarkan dalil-dalil Pemohon Kompensi yang didukung dengan bukti-bukti berupa surat Iudikat Akte Nikah Nomo:Km.23.14/Pw.02.02/190/1996 tanggal 04 April 1996 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember (bukti P1) serta diterangkan para saksi kedua belah pihak dan pengakuan Termohon kompensi telah terbukti benar bahwa Pemohon kompensi dan Termohon kompensi adalah suami-istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah:

Menimbang,bahwa sesuai dengan bukti-bukti keterangan saksi keluarga Pemohon kompensi (ibu Suranti) dirawat sumpahnya menyatakan bahwa saksi karena masih tinggal serumah dengan Pemohon kompensi dan Termohon kompensi di Arjasa,sering mendengar dan melihat keduanya bertengkar lantaran Pemohon kompensi masih kuliah di Yogyakarta dan

belum.....



belum bekerja sehingga segala nafkah dan keperluan hidup Termohon kompensasi masih ditanggung oleh saksi, selain itu Termohon kompensasi sulit untuk dipimpin dan selalu melawan bila dinasehati Pemohon kompensasi sehingga Pemohon kompensasi rasa disepelakan Termohon kompensasi sehingga keduanya berpisah lebih 5 tahun:

Menimbang, bahwa berdasarkan pula dari keterangan saksi Pemohon kompensasi dan saksi-saksi Termohon kompensasi lainnya dibawah sumpahnya menyatakan tidak mengetahui dengan pasti penyebab dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon kompensasi dengan Termohon kompensasi, namun ketiga saksi tersebut sama-sama sependapat bahwa Pemohon kompensasi dengan Termohon kompensasi telah hidup berisah selama 7 tahun terakhir ini, dan selama perpisahan tersebut Pemohon kompensasi tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon kompensasi dan anaknya:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon kompensasi dan jawaban Termohon kompensasi serta bukti-bukti dari keterangan para saksi kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas maka Hakim telah dapat menentukn fakta Hukum dipersidangan yang pada pokoknya antara Pemohon kompensasi dengan Termohon kompensasi ternyata selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran diusebabkan karena keadaan Pemohon kompensasi saat menikahi Termohon kompensasi masih kuliah, belum bekerja, sehingga tidak mampu memenuhi segala keperluan hidup Termohon kompensasi secara layak, bahkan untuk keperluan makan-minum dan lain sebagainya sudah ditanggung oleh orang tua Pemohon kompensasi, namun hal tersebut ternyata tidak bisa memuaskan Termohon kompensasi, karena tidak semua keperluan Termohon kompensasi dapat dipenuhi

dibawah ini



oleh orang tua Pemohon konpensi, oleh karena keadaan Pemohon yang belum berpenghasilan tersebut seolah tidak tangguno jawab telah mengakibatkan sikap Termohon konpensi menjadi keras, tidak mau dinasehati dan selalu membantah kata-kata Pemohon konpensi sebagai puncaknya bertepatan dengan keadaan Termohon konpensi akan melahirkan Termohon konpensi menjadi tidak ladi betah hidupbersama Pemohon konpensi di Arjasa, sehingga sejak tujuh tahun terakhir ini Termohon konpensi atas seijin Pemohon konpensi telah pulang ke Semarang:

Menimbang, bahwa karena kejadian-kejadian tersebut telah mengakibatkan pecahnya kutuhan dan kerukunan rumah tangga Pemohon konpensi dengan Termohon konpensi karena keduanya ternyata tidak bisa dirukunkan kembali oleh keluarga kedua belah pihak maupun oleh Hakim pada setiap kesempatan sidang pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, berdasarkan fakta dan bukti-bukti tersebut diatas, sehingga tujuan dari pada perkawinan sebagaimana telah digariskan oleh Al-qur'an surat Ar-rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, ternyata rumah tangga Pemohon konpensi dan Termohon konpensi tidak bisa diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan huruf pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 jo pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon konpensi dengan Termohon konpensi tidak bisa hidup rukun kembali sebagai suami-istri, maka sesuai pula dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, delil-deliil pemohonan Pemohon konpensi telah berdasarkan Hukum (rechtmatig) dan berdasar (gegrond).....

(gegraund), sehingga telah cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon konpensasi:

2. DALAM REKONPENSASI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Rekonpensasi/Termohon konpensasi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas:

Menimbang, berdasarkan dalil-dalil Penggugat Rekonpensasi/Termohon konpensasi yang diperkuat dengan bukti berupa keterangan para saksi-saksi (N. HIRMEWAN dan MURSID) masing-masing dibawah sumpahnya, serta pendakuan dari Tergugat Rekonpensasi/Termohon konpensasi dengan Tergugat Rekonpensasi/Termohon konpensasi kira-kira 7 tahun (84 bulan) ternyata Tergugat Rekonpensasi/Termohon konpensasi tidak memenuhi kewajibannya dalam memberi nafkah hidup kepada Penggugat Rekonpensasi/Termohon konpensasi, sedangkan Penggugat Rekonpensasi/Termohon Rekonpensasi menuntut agar Tergugat Rekonpensasi /Pemohon Rekonpensasi membayar nafkah tambahan Penggugat Rekonpensasi/Termohon Rekonpensasi selama 7 tahun tersebut sebesar Rp.200.000.- setiap bulan, dan nafkah sebagai orang tua hasil dari perkawinan Penggugat Rekonpensasi/Termohon konpensasi dengan Tergugat Rekonpensasi/Pemohon konpensasi yang bernama RIZKY ESTI KIRANA (umur 9 tahun) sebesar Rp.100.000.- setiap bulan dikali selama 7 tahun (yaitu tahun 1989 hingga tahun 1996) serta permohonan biaya cetak putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (uit voorschot) dan diوراad), hal mana patut jadi pertimbangan Hakim.

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas selama 7 tahun (periode tahun 1989 hingga tahun 1996) ternyata Tergugat Rekonpensasi/Pemohon konpensasi tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat Rekonpensasi/Termohon konpensasi.

Termohon konpensasi



Termohon konpensi dan anaknya sedangkan Penggugat Rekonsensi/Termohon konpensi tidak ternyata berbuat nuzuz, dan tetap menuntut nafkah yang terhitung tersebut, maka sesuai dengan bunyi pasal 80 ayat (4) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam karena hal tersebut tetap menjadi kewajibannya Terugat Rekonsensi/Pemohon konpensi untuk melunasi dan tidak gugur meskipun sudah lewatnya masa tanaka waktu maka Terugat Rekonsensi/Pemohon konpensi dihukum untuk membayar nafkah madhiah selama 7 tahun tersebut kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon konpensi:

Menimbang, sesuai dengan kondisi dan keadaan Terugat Rekonsensi/Pemohon konpensi yang ternyata tidak diketahui dengan pasti pekerjaannya, sehingga tidak jelas besarnya penghasilannya, maka atas dasar tanggung jawab Terugat Rekonsensi/Pemohon konpensi dibebani kewajiban untuk menanggung biaya nafkah madhiah Penggugat Rekonsensi/Termohon konpensi beserta seorang anaknya tersebut yaitu sebesar Rp.47.500,- setiap bulan, dengan demikian Terugat Rekonsensi/Pemohon konpensi di hukum untuk menyerahkan nafkah madhiah selama 7 tahun tersebut kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon konpensi sebesar Rp.3.810.000,- (tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah):

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonsensi/Termohon konpensi dengan Terugat Rekonsensi/Pemohon konpensi telah memiliki seorang putera bernama RIZKI RIZKI RIFANA (umur 9 Tahun) yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonsensi/Termohon konpensi, maka untuk kesejahteraan masa depan si anak sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang No.1, tahun 1974 jo pasal 105 huruf (c)

Kompilasi...

Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonsensi/Termohon Kompensi bertanggung jawab untuk menanggung nafkah siak minimal sebesar seuntai 1 (satu) kiloqram beras setiap harinya, dan oleh karenanya Tergugat Rekonsensi/Termohon Kompensi dihukum untuk membayar nafkah sepatutnya tersebut melalui Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi; terhitung sejak putusan ini diatuhkan hingga siak mencapai dewasa (umur 21 tahun):

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Rekonsensi agar Pengadilan dapat menalakan putusan nafkah madhiyah tersebut terlebih dahulu (uit voer bar bij voorraad) ternyata berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung No.06 tahun 1975 tanggal 01 Desember 1975 ditegaskan dengan SFMA no 3 tahun 1978 tanggal 01 April 1978 Hakim dilarang menjatuhkan putusan serta harta walaupun syarat dalam pasal 120 ayat (1) HIR terpenuhi, selain ketentuan tersebut untuk menalakan putusan tersebut harus pula memperoleh izin terlebih dahulu dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan dasar Hukum tersebut, maka permohonan Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi incaku harus dinyatakan di tolak:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi dikabulkan sebahagian dan ditolak untuk sebahagian lain dan selebihnya:

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Kompensi dipandang mampu, sehingga sesuai dengan pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 Pemohon Kompensi/Tergugat Kompensi harus dibebani untuk membayar biaya perkara.



perkara ini;

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Termohon;

DALAM KONVENSI:

- Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
- Menetapkan, mengizinkan Pemohon Konvensi (DEWIYU PUTRO DEWANTORO Bin KUSMAN) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Konvensi (RA.UTAMI SIWIHARTI Binti R.SUFATMO) di sidang Pengadilan Agama Jember;

DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sehubungan;
- Menghukumi Terdugaat Rekonvensi untuk membayar nafkah mahkamah selama 7 tahun (84 bulan) kepada Penggugat Rekonvensi yang ditetapkan sebesar Rp.3.830.000,- (tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Menghukumi Terdugaat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah hidup seorang anak bernama RIZKI ESTI KIRANA umur 9 tahun yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sekurang-kurangnya sebesar dinilai 1 kilogram beras setiap harinya terhitung sejak di tetapkan putusan ini, hingga anak mencapai dewasa (umur 21 tahun);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi Terdugaat Rekonvensi yang hingga kini dititipkan sebesar Rp.66.500,- (enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- Demikian putusan ini diatuhkan pada hari Selasa tanggal...

JEMBER



tandai 18 Maret 1997 M. bertepatan dengan tandai 13
Jumadil Ula 1418 H oleh kami Drs. SUDIRMAN S, SH. sebagai
hakim ketua Pengadilan Agama Jember putusan mana pada
hari itu juga diucapkan pada sidang terbuka untuk umum
dan dihadiri oleh AKHMAD MUZAERI, SH. sebagai Panitera
Pengganti serta Pemohon dan kuasa termohon:

FOTO COPY ini sesuai dengan aslinya
diberikan pada Sdr. Iwan Hari Novi-
anto (mahasiswa) tanggal 22 Oktober
1998, sebanyak 1 Eksemplar atas per-
mintanya untuk kelengkapan Skripsi



HAKIM

Drs. SUDIRMAN S. SH.

Jember, 22-10-1998.



Panitera

S. SYAICHUROZI.

PANITERA PENGGANTI
AKHMAD MUZAERI, SH.

rerincian biaya perkara.

1. Biaya pencatatan	Rp. 2.000.-
2. Biaya A P K.	Rp. 26.000.-
3. Biaya administrasi	Rp. 15.000.-
4. Biaya pengadilan	Rp. 20.000.-
5. Biaya Redaksi	Rp. 1.500.-
6. Biaya Materai	Rp. 2.000.-
	----- + HND
J u m l a h	Rp. 66.500.-
	=====

Keterangan:

Putusan ini berkekuatan tetap sejak tgl 02-04-1997.



Pan. mud. Hukum.

AKHMAD MUZAERI, SH.

